



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 129 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.**

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, target dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Purworejo ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purworejo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purworejo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24-09-2021



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24-09-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 129 SERI E NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 120 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, peningkatan daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Searah dengan upaya pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573); dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut memberi peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan RPJMD, mempedomani Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Isu-isu terkait kependudukan merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karenanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo disusun sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terjadi perubahan yang mendasar pada pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 harus menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut.

Dalam rangka percepatan pencapaian Visi Misi Bupati Purworejo periode 2021-2026 dan guna meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan agar selaras dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan daerah kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran daerah kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purworejo Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan program pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Purworejo, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaahan Renstra DinpermasdesDukcapil Provinsi Jawa

Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2021 – 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan penjelasan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran, dan pendanaan indikatif beserta sumbernya , baik yang berasal dari APBD II , APBD I, APBN dan sumber –sumber pendanaan lainnya yang sah , dalam periode 5 tahun dan tahunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain , Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Perangkat Daerah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, DISDUKCAPIL mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan, dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
8. Penyelenggaraan kesekretariatan DISDUKCAPIL; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.


2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Struktur Organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala DISDUKCAPIL
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang PIAK Dan Pemanfaatan Data
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO**



Adapun tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat.

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan.
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DISDUKCAPIL sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan 2 Subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :
 - a. Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan pengevaluasi kinerja;
 - b. Menyusun Perjanjian Kinerja;
 - c. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :
 - a. Menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
 - b. Menyelenggarakan administrasi umum
 - c. Menyelenggarakan pengadaan barang milim daerah;
 - d. Menyediakan jasa;
 - e. Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;

- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan 3 sub koordinator, yaitu :

1. Subkoordinator Identitas Penduduk, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melayani dan menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk, meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Identitas Anak;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

- c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- d. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- g. Melakukan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
- h. Menyelesaikan masalah pendaftaran penduduk;
- i. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk;
- j. Melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk;
- k. Melaksanakan fasilitasi pendaftaran penduduk;
- l. Melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk;
- m. Melaksanakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk;
- n. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk;
- o. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data hasil pendaftaran penduduk;
- p. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Subkoordinator Identitas Penduduk; dan

- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas jabatannya.
- 2. Subkoordinator Pindah Datang Penduduk, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk, yang meliputi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - e. Penjaminan kerahasiaan dan keamanan hasil pelayanan pindah datang penduduk;
 - f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - g. Pelaksanaan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - h. Pelaksanaan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - i. Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan;
 - j. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk;
 - k. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk;
 - m. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk;
 - n. Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada

- Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Subkoordinator Pindah Datang Penduduk; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas jabatannya.
3. Subkoordinator Pendataan Penduduk melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pendataan penduduk yang meliputi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pendataan penduduk;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
 - d. Pelaksanaan pendataan penduduk;
 - e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk;
 - f. Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan;
 - g. Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk;
 - h. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk;
 - i. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk;
 - j. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk;
 - k. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk;
 - l. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Subkoordinator Pendataan Penduduk; dan

- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas jabatannya.

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan pengendalian bidang pencatatan sipil. Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
5. Penyelenggaraan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan 3 subkoordinator, yaitu :

1. Subkoordinator Kelahiran, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran yang meliputi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;

- e Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
 - f Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
 - g Pelaksanaan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting;
 - h Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
 - i Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil;
 - j Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Subkoordinator Kelahiran; dan
 - k Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
2. Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, yang meliputi:
- a Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - b Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - c Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - d Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - e Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - f Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - g Pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;

- h. Pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten;
 - i. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil;
 - j. Penyelenggaraan fasilitasi terkait pencatatan sipil;
 - k. Penyelenggaraan sosialisasi terkait pencatatan sipil;
 - l. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil;
 - m. Pelaksanaan supervisi bersama dengan kantor kementerian yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan terkait pencatatan sipil;
 - n. Penyelenggaraan bimbingan teknis terkait pencatatan sipil;
 - o. Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian; dan
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
3. Subkoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian, yang meliputi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- g. Pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil;
- h. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil;
- k. Pelaksanaan penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri terkait pencatatan sipil;
- l. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil;
- m. Pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil;
- n. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pencatatan sipil;
- o. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada

- Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Subkoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan
- p Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

d. Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan dokumen kependudukan kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan penyajian database kependudukan;
5. Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. Penyelenggaraan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
7. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

8. Penyusunan profil kependudukan;
9. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
10. Mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari 3 Subkoordinator, yaitu :

1. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan, yang meliputi:
 - a. Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan;
 - b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - e. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasikependudukan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - h. Pelaksanaan supervisi bersama dengan kantor

kementerian yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;

- i. Penyelenggaraan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
 - j. Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Subkoordinator Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
2. Subkoordinator Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan, yang meliputi:
- a. Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - e. Pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - f. Penginventarisasian data untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri;
 - h. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan;

- i Penyediaan data kependudukan kabupaten;
 - j Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain;
 - k Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - l Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
3. Subkoordinator Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina, koordinasi dan melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan, memanfaatkan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi:
- a Penyiapan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan
 - d Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
- h Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- i Pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- j Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepadapemangku kepentingan dan masyarakat;
- k Penyelenggaraan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- l Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- m Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
- n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

e. UPT

- 1. UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISDUKCAPIL
- 2. UPT dipimpin oleh Kepala UPT

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DISDUKCAPIL Kabupaten Purworejo;
- 2. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrastor, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- 3. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo didukung sumber daya yang berupa sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha pelayanan administrasi kependudukan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki berupa jumlah pegawai/karyawan yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 72 orang dan Non PNS sejumlah 31 orang. Karyawan non PNS sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan khususnya pelayanan online dalam masa pandemi COVID-19 ini. Penggajian karyawan tersebut dianggarkan melalui APBD Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun penjelasan jumlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut :

1) Pembina Utama Muda/IVc	: 1 orang
2) Pembina TK.I/ IVb	: 1 orang
3) Pembina / IVa	: 3 orang
4) Penata TK.I / IIIc	: 10 orang
5) Penata / IIIc	: 3 orang
6) Penata Muda TK I / IIIb	: 9 orang
7) Penata Muda / IIIa	: 25 orang
8) Pengatur TK II/ IIc	: 4 orang
9) Pengatur / IIc	: 13 orang
10) Pengatur Muda TK.I / IIb	: 3 orang
Jumlah	= 72 orang

b. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas , Eselon II.b	: 1 orang
2) Sekretaris , Eselon III.a	: 1 orang
3) Kabid, Eselon III.b	: 3 orang
4) Kasubbag / Kasi , Eselon IVa	: 11 orang
5) Pejabat Fungsional Arsiparis	: 2 orang

6) Pejabat Fungsional Pranata Komputer:	2 orang
7) Pelaksana/Staf	: 52 orang
8) Kades	: 2 orang
Jumlah	= 72 orang

c. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Formal

➤ SLTA	: 26 orang
➤ SARJANA MUDA/D1	: - orang
➤ SARJANA MUDA / DIII	: 15 orang
➤ SARJANA /DIV	: 25 orang
➤ S2	: 5 orang
➤ S3	: 1 orang
Jumlah	= 72 orang

2) Pendidikan Kedinasan

➤ ADUM /DIKLAT PIM IV	: 6 orang
➤ SPAMA/ DIKLAT PIM III	: 2 orang
➤ DIKLAT PIM II/SPAMEN	: 1 orang

2. Asset/Modal

Sumber daya berupa asset/modal yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dari segi asal sumber dana (perolehannya) dan persebarannya (lokasi keberadaan asset).

Dari segi asal sumber dana (perolehannya) dapat dibedakan menjadi 2 yaitu asset yang bersumber dari anggaran APBN dan Asset yang bersumber dari dana APBD II. Sedangkan dari segi persebarannya dibedakan menjadi dua yaitu asset yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan asset yang ada pada 16 Kecamatan dalam rangka mendukung pelayanan.

Dukungan asset dan sarana prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kendaraan dinas roda empat = 5 unit
- Kendaraan dinas roda dua = 24 unit

- Komputer/PC = 164 unit
- Laptop = 119 unit
- Notebook = 4 unit
- Aset lainnya = 1.121

Dukungan asset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.

Aset dan Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2020

KODE	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP		13.759.571.286,66
01	Tanah		1.111.021.500,00
	Tanah	2	1.111.021.500,00
02	Peralatan dan Mesin		7.337.758.928,00
2	Alat-alat besar	0	0,00
3	Alat-alat angkutan	29	1.661.136.433,00
4	Alat-alat bengkel dan alat ukur	11	153.301.062,00
5	Alat pertanian	13	20.708.101,00
6	Alat kantor dan rumah tangga	1.172	5.462.431,04
7	Alat studio dan alat komunikasi	28	51.594.512,00
8	Alat-alat kedokteran	0	0,00
9	Alat laboratorium	0	0,00
10	Alat-alat persenjataan/keamanan	0	0,00
03	Gedung dan bangunan		5.169.148.658,66
11	Bangunan gedung	6	5.169.148.658,66
12	Monumen	0	
04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		141.642.200,00
13	Jalan dan jembatan	0	
14	Bangunan air/irigasi	0	
15	Instalasi		6.220.000,00
16	Jaringan	6	104.369.600,00
05	Aset tetap lainnya		0,00
17	Buku dan perpustakaan	0	0,00
18	Barang bercorak kebudayaan	0	0,00

19	Hewan dan ternak serta tanaman	0	0,00
06	Konstruksi dalam pengerjaan		
	ASET LAINNYA		70.647.613,00
07	Aset lainnya		
20	Aset kondisi rusak berat		70.647.643,00
21	Aset yang dimanfaatkan pihak lain		
22	Aset renovasi		
23	Aset tidak berujud		70.303.348,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total asset per 31 Desember 2020 sebesar Rp.13.830.218.899,66 terdiri dari :

No	Nama barang	Jumlah barang 2017
a	Tanah	1.111.021.500,00
b	Peralatan dan mesin	7.337.758.928,00
c	Gedung dan bangunan	5.169.148.658,66
d	Jalan irigasi dan bangunan	141.642.200,00
e	Aset lainnya	70.647.613,00

3. Unit Usaha Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mempunyai 3 Unit Pelayanan yaitu pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pelayanan informasi kependudukan.

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, penerbitan surat keterangan kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi :

- 1) Pencatatan Kelahiran
- 2) Pencatatan Perkawinan
- 3) Pencatatan Pengangkatan Anak
- 4) Pencatatan Pengakuan Anak
- 5) Pencatatan Pengesahan Anak
- 6) Pencatatan pembatalan perkawinan
- 7) Pencatatan Perceraian
- 8) Pembatalan Perceraian
- 9) Pencatatan Kematian

- 10) Pencatatan Perubahan Nama
 - 11) Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI
 - 12) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
 - 13) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
 - 14) Legalisasi Akta
- c. Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pelayanan informasi administrasi kependudukan meliputi :
- 1) Penyediaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan beserta ketersediaan koneksi jaringan di 16 Kecamatan dan instansi yang telah mengadakan MOU dengan DISDUKCAPIL.
 - 2) Kerjasama pelayanan dokumen kependudukan dengan instansi terkait.
 - 3) Pengolahan dan penyediaan data kependudukan.
 - 4) Pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada visi dan misi Bupati Purworejo sesuai yang tertera dalam Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Disdukcapil merupakan dinas yang melaksanakan Standard Pelayanan Minimal (SPM), tetapi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Disdukcapil sudah bukan merupakan Perangkat Daerah Pemangku SPM tetapi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Kinerja pelayanan yang ditampilkan merupakan kinerja pada tahapan pelaksanaan RENSTRA tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C.23) berikut ini.

Tabel 2.2 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	target Renstra Perangkat daerah Tahun ke :						Realisasi Capaian Tahun ke :						Rasio Capaian pada Tahun ke :					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat														88,63	88,62						
B	Indikator Sasaran :																					
1	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga				93.17%	94.20%	95.15%	96.23%	96.90%	97.00%	93.13%	94.20%	95.49%	96.23%	96.91%	97.08%	99.96%	100.00%	100.36%	100.00%	100.01%	100.08%
2	Persentase kepemilikan KTP-elektronik				90.25%	93.50%	94.25%	95.16%	96.00%	100%	94.31%	95.79%	98.36%	99.31%	99.48%	98.45%	104.50%	102.45%	104.36%	104.36%	103.63%	98.45%
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				5.00%	15.00%	30.00%	50.00%	70.00%	85.00%	1.06%	35.51%	42.49%	58.60%	74.79%	75.34%	21.20%	236.73%	141.63%	117.20%	106.84%	88.64%
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan				83.00%	84.00%	85.00%	87.00%	90.00%	100%	85.84%	91.36%	96.71%	97.16%	97.32%	97.62%	103.42%	108.76%	113.78%	111.68%	108.13%	97.62%
5	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun				78.00%	80.00%	83.00%	87.00%	90.00%	95.00%	81.86%	83.99%	92.06%	95.27%	96.27%	96.60%	104.95%	104.99%	110.92%	109.51%	106.97%	101.68%
6	Persentase kepemilikan akta Kematian				25.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	70.00%	25.23%	41.35%	52.62%	75.00%	70.51%	60.00%	100.92%	103.38%	105.24%	125.00%	100.73%	85.71%
7	Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
C	Indikator Program : Persentase pelayanan adminduk				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel T-C.23 diatas dapat dijelaskan analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu meningkat walaupun pada tahun 2016 tidak tercapai sesuai target (99,96%) namun sampai tahun akhir periode Renstra target terlampaui dan capaian tertinggi terjadi pada tahun ketiga sebesar 100,36%.
 2. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan KTP-elektronik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu terlampaui walaupun capaian setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan secara stabil. Pada tahun ke-2 (2017) capaian menurun tetapi masih melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun ke-5 (2020) capaian menurun dari tahun sebelumnya tetapi masih tetap melampaui target, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 sehingga aktivitas warga masyarakat dibatasi, proses belajar mengajar di SMA/SMK dilaksanakan secara daring sehingga jemput bola bagi wajib KTP ke SMK/SMA dan pelayanan pada hari minggu pagi di Pendopo Kabupaten Purworejo dan Pendopo Wakil Bupati Kutoarjo ditiadakan.
 3. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terlampaui, walaupun pada tahun pertama (2016) tidak tercapai. Tidak tercapainya capaian pada tahun 2016 disebabkan karena program KIA memang baru dimulai pada tahun 2016, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi blangko KIA dari pusat karena termasuk dalam 58 Kabupaten/Kota yang capaian Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun melampaui target nasional dan blangko tersebut baru sampai di Disdukcapil pada bulan Agustus 2016 dan dilaunching pada bulan September 2016 di SMP N 3 Purworejo, sehingga waktu pencetakan KIA hanya 4 bulan sedangkan alat cetak yang ada pada saat itu baru 3 unit untuk cetak secara bergantian dengan KTP-el.
- Tahun kedua (2017) merupakan tahun dengan capaian tertinggi (236,73%), hal ini disebabkan adanya kerjasama dengan Dinas

Pendidikan dan pelayanan dilaksanakan secara kolektif di PAUD, SD/MI dan SMP/MTs. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat capaian selalu mengalami penurunan namun masih tercapai diatas target yang telah ditetapkan.

4. Realisasi capaian kinerja prosentase kepemilikan Akte Kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu meningkat dan melampaui target. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan tingkat capaian walaupun masih tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya kedatangan bayi mengikuti kepindahan orang tua yang belum mempunyai Akta Kelahiran, khususnya pada tahun 2020 ditambah adanya pandemic COVID-19 yang mengharuskan aktivitas masyarakat sangat dibatasi.
5. Realisasi capaian kinerja Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terlampaui. Capaian tertinggi pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,54%, namun demikian masih tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemic COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat dan banyak kedatangan penduduk usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran.
6. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Akta Kematian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 selalu terlampaui, hal ini menunjukkan adanya kesadaran bagi perangkat Desa/Kelurahan dalam melaporkan peristiwa kematian yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Kematian. Capaian tertinggi ada di tahun 2019, hal ini disebabkan adanya program intensifikasi penerbitan Akta Kelahiran serentak di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo dengan didahului pencetakan Buku Induk Penduduk (BIP) oleh DISDUKCAPIL dan dicoklit ke Desa/Kelurahan kemudian yang sudah meninggal dunia untuk langsung diajukan permohonan penerbitan Akta Kematian melalui SIAK RELASI Desa/Kelurahan. Namun pada tahun 2020 capaian menurun walaupun masih tetap melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi COVID-

19 dimana petugas desa disibukkan dengan penanggulangan COVID-19 di wilayahnya masing-masing.

7. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Akta Perkawinan non muslim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 selalu tercapai, semua peristiwa perkawinan langsung dicatat dan dibuatkan Akta perkawinannya sinergi dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el dengan ganti status.
8. Realisasi capaian kinerja program Persentase Pelayanan Adminduk selalu tercapai 100%, semua penduduk Kabupaten Purworejo mendapatkan hak yang sama dalam hal pelayanan Adminduk (100%)

Pencapaian kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 (T-C.24) berikut ini.

Tabel 2.3 (T-C.24)
Anggaran dan realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	392.975.000	685.378.150	559.022.700	543.369.900	418.711.800	-	376.823.899	599.217.127	528.372.552	520.146.079	403.017.134	-	95,89%	87,43%	94,52%	95,73%	96,25%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	7.639.000	6.798.000	3.090.000		0	3.242.420	6.116.700	6.787.000	3.065.500		-	98,26%	80,17%	99,81%	99,21%	
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	238.719.000	294.000.000	289.830.100	220.000.000		0	223.746.839	245.197.437	264.159.552	197.603.219		-	93,73%	83,40%	91,14%	89,82%	
3 Penyediaan Jasa Perakalan dan Perlengkapan Kantor	11.485.000	43.950.000					11.268.000	40.920.500					98,11%	93,11%			
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	16.800.000	21.600.000	22.110.000			12.000.000	16.612.728	21.600.000	21.906.000			100,00%	98,89%	100,00%	99,08%	
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.179.900	13.721.100	19.026.900	19.923.800			10.179.900	13.671.800	19.026.900	19.788.400			100,00%	99,64%	100,00%	99,32%	
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.614.800	13.883.950	13.234.600	14.996.900			6.614.800	13.819.500	12.020.200	14.983.500			100,00%	99,54%	90,89%	99,91%	
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.895.800	8.428.500	5.493.200	10.731.700			2.895.800	8.416.000	5.493.200	10.731.700			100,00%	99,85%	100,00%	100,00%	
8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			21.600.000	22.110.000					21.600.000	21.906.000					100,00%	99,08%	
9 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan perundang-undangan	3.000.000	3.600.000	2.884.800	2.884.800			2.640.000	3.160.000	2.250.000	2.860.000			88,00%	87,78%	78,00%	99,14%	
10 Penyediaan makanan dan minuman	13.416.400	113.963.000	62.535.500	74.418.800			13.404.900	81.980.000	59.411.100	74.200.800			99,91%	71,94%	95,00%	99,71%	
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.345.000	140.403.000	82.817.500	116.347.500			76.823.140	140.379.862	82.817.500	116.347.500			99,30%	99,98%	100,00%	100,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	9.020.000	14.000.000	14.950.000	19.150.000			9.015.000	13.970.000	14.945.000	19.150.000			99,94%	99,79%	99,97%	100,00%	
13 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.999.100	14.995.600	18.262.100	17.603.100			4.999.100	14.972.600	18.262.100	17.603.100			100,00%	99,85%	100,00%	100,00%	
14 Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan					62.717.000						60.877.100						97,07%
15 Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik					196.610.500						186.820.238						95,02%
16 Pengelolaan Kebersihan Kantor					32.861.200						32.861.200						100,00%
17 Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal					126.523.000						122.458.646						96,79%
18 Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor						0											
19 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						0											
20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0											
21 Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD						0											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.731.909	244.972.500	253.539.613	227.659.300	519.397.000	-	210.266.584	240.497.908	246.219.061	227.230.188	503.057.543	-	99,78%	98,17%	97,11%	99,81%	96,85%
22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	151.471.909						151.471.909						100,00%				
23 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	7.600.000	34.165.200	49.511.424	32.973.000	27.580.800		7.599.500	33.718.950	48.571.050	32.943.500	27.498.500		99,99%	98,69%	98,10%	99,97%	99,70%
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.660.000	141.776.000	98.000.000	86.000.000	101.871.200		51.195.175	138.270.418	95.575.411	85.993.838	101.847.373		99,10%	97,53%	99,56%	99,59%	99,98%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
25 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					303.127.000						286.935.400						94,66%
26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor			41.819.089	88.686.400	85.818.000				35.981.600	88.623.750	86.775.270				86,01%	99,93%	99,95%
27 Pengelolaan Arsip		69.031.300	66.209.100					68.508.340	66.091.100					99,24%	99,82%		
28 Penyediaan pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya				19.999.900						19.668.100						98,34%	
29 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0											
30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0											
31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0											
32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63.972.400	30.000.000	93.600.000	91.960.000	49.436.400		62.261.650	77.552.700	93.056.254	91.334.917	49.124.832		97,33%	96,94%	99,53%	99,32%	99,37%
33 Penyusunan Pelaporan Keuangan	23.792.500	35.000.000	35.000.000	40.000.000	21.042.600,00		23.331.000	34.199.850	34.677.000	39.950.417	20.882.232		98,06%	97,71%	99,08%	99,88%	99,34%
34 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	40.179.900	45.000.000	58.600.000	51.960.000	28.393.800,00		38.930.650	43.352.850	58.379.254	51.384.500	28.241.600		96,89%	90,34%	99,79%	98,89%	99,46%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
35 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00						-					
36 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00						-					
37 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00						-					
38 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00						-					
39 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00						-					
40 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00						-					
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.087.189.487	4.221.872.900	4.370.449.384	3.949.036.400	3.230.869.600	-	2.074.441.327	4.126.950.728	3.892.537.724	3.640.182.588	3.075.829.235	-	99,39%	97,75%	88,84%	97,24%	95,20%
41 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		1.546.997.000	1.689.697.000	1.858.666.000	2.495.919.000			1.500.368.796	1.655.343.243	1.810.508.985	2.315.770.994			96,99%	97,97%	97,41%	93,98%
42 Pelayanan Administrasi Kependudukan			996.921.600	1.013.090.600					988.771.530	983.070.500					99,18%	97,13%	
43 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57.816.800	93.054.400					57.816.800	93.054.400					100,00%	100,00%			
44 Pengadaan Peralatan Pendukung Administrasi Kependudukan	175.567.887						172.589.757						98,34%				

Uraian	Anggaran Menstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Menstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Menstra Perangkat Daerah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
45 Pelayanan Pendaftaran Sipil	70.322.671		154.261.800	99.322.000			70.165.121		154.234.443	98.987.335			99,76%		99,98%	99,66%	
46 Pelayanan KK	48.630.500						48.277.559						93,11%				
47 Pelayanan KTP Elektronik	1.105.787.865						1.104.769.015						99,91%				
48 Pelayanan Surat Pindah Datang	13.895.450						13.514.050						97,26%				
49 Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang		29.549.500						27.917.150						94,48%			
50 Pembuatan Dokumen Kependudukan	113.679.609						113.679.609						100,00%				
51 Pengelolaan Informasi Kependudukan	31.611.500						18.268.800						84,45%				
52 Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.459.500						140.338.500						99,91%				
53 Pemeliharaan Jaringan On Line dan Hardware	87.158.600						85.754.471						98,40%				
54 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	183.740.260	97.065.600					183.740.260	92.108.531					100,00%	94,89%			
55 Peningkatan SDM Operator Kependudukan	14.645.027						14.645.027						100,00%				
56 Pembangunan Aplikasi Pelayanan	45.609.348						45.608.348						100,00%				
57 Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	8.275.500	26.814.000	30.589.900	31.874.800	3.023.600,00		8.239.000	22.931.990	30.427.900	31.729.700	3.019.400		99,80%	85,52%	99,47%	99,34%	99,86%
58 ISO dan Sertifikasi			109.849.700	99.023.000					105.173.900	94.516.095					95,74%	95,45%	
59 Pengadaan Peralatan Perakaman dan Pencetakan KTP-el		333.681.900	1.151.721.800	215.316.000				325.818.339	717.858.700	195.240.360				97,64%	62,33%	90,68%	
60 Upgrading Operator SIAR		33.970.000	24.499.800	32.615.000				26.158.024	21.204.159	30.711.700				77,00%	86,53%	94,08%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
61 Pemeliharaan komputer operasional SIAR, jaringan dan SMS Gateway		105.354.000	104.662.284	115.526.000				101.913.300	104.566.359	115.093.343				96,73%	99,91%	99,63%	
62 Pendaftaran Penduduk		1.015.061.000						1.012.161.928						99,71%			
63 Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan		29.779.900						27.024.500						90,75%			
64 Fasilitas Dokumen Kependudukan Lintas Instansi		18.709.000	18.187.300	28.564.000	5.392.600			18.542.200	18.487.300	28.534.000	5.373.600			99,11%	100,00%	99,89%	99,65%
65 Pengelolaan Dokumen Vital Pencatatan Sipil		305.896.000	89.757.200	207.325.000				300.078.687	86.490.200	204.250.470				98,10%	96,38%	98,52%	
66 Pemutakhiran Data Kependudukan				198.684.000	113.317.700					198.594.000	112.933.497					99,95%	99,66%
67 Pengelolaan Arsip				50.000.000						48.945.900				97,89%			
68 Penyusunan Raperda dan Perbub Kependudukan		22.163.800						18.701.500						84,38%			
69 Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan		344.883.000						342.290.708						99,25%			
70 Implementasi Pencatatan Perkawinan		38.550.000						38.515.910						99,91%			
71 Koordinasi Pencatatan Perkawinan		34.842.000						33.996.800						97,57%			
72 Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak Sekolah		87.416.600						87.416.600						100,00%			
73 Peningkatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		58.085.200						57.951.465						99,77%			
74 Pelayanan Pendaftaran Penduduk					424.314.600						420.867.763						99,19%
75 Pelayanan Pencatatan Kelahiran					38.889.600						28.792.172						99,66%

Urutan	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
76 Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan Pengesahan Anak					7.013.900						7.003.900						99,86%
77 Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian					4.443.400						4.436.400						99,84%
78 Pengembangan SIAK					130.205.300						129.353.112						99,34%
79 Penerbitan Surat Keterangan Pindah					18.349.900						18.279.400						99,62%
80 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk						0,00											
81 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk						0,00											
82 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting						0,00											
83 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						0,00											
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.578.269.000	-	-	-	-	-	1.574.093.927	-	-	-	-	-	99,74%				
84 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1.578.269.000						1.574.093.927						99,74%				
Jumlah	4.333.107.796	5.232.220.350	5.276.510.697	4.812.019.600	4.218.414.800	-	4.297.387.337	5.044.218.463	4.750.205.591	4.678.393.772	4.031.023.797	-	99,19%	96,41%	90,03%	97,23%	95,56%

Dari table T-C.24 diatas dapat dijelaskan analisis kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.23.872.273.443 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.22.672.888.137,- (Dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh dua delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 94,98%.
2. Jumlah anggaran pada tahun 2017 merupakan anggaran tertinggi selama periode renstra 2016-2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertambah 2 bidang yang merupakan pecahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.
3. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, anggaran diefisiensi guna penanganan pandemi tersebut sehingga jumlah anggaran turun sebesar Rp.1.258.194.600,- atau 22,97% (dari Rp.5.476.609.400,- menjadi Rp.4.218.414.800,-). Tugas dan fungsi tetap dijalankan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
4. Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 99,19%. Hal ini disebabkan adanya dukungan sumber daya manusia dan mekanisme penganggaran yang dirasa mudah dipahami dan dijalankan. Sedangkan rasio terendah ada pada tahun 2018 yaitu 90,03%, penyebabnya adalah kurang cermat pada proses perencanaan dan kurang koordinasi pada pelaksanaan kegiatan Upgrading Operator SIAK dimana biaya sewa tempat dan penginapan tidak digunakan secara maksimal.

Juga adanya selisih harga nego pengadaan printer KTP-el yang cukup banyak. Akan tetapi capaian kinerja tetap tercapai 100%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra tersebut sasaran strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah "Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan" dengan indikator sasaran :

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, target tahun 2020 sebesar 90% dan tahun 2024 sebesar 100%;
2. Jumlah Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif), target tahun 2020 sejumlah 1.923 lembaga pengguna dan tahun 2024 sebesar 3.123 lembaga pengguna.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah Peningkatan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, dengan program Tata Kelola Kependudukan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah merupakan leading sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo di tingkat Provinsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 tertuang bahwa tujuan Dinas pemberdayaan masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah terkait Adminduk adalah Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah. Sasarannya adalah Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan :

1. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah
2. Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah
3. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purworejo dengan adanya pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) maka dapat diprediksi pengembangan wilayah akan berada di daerah sekitar bandara tersebut yaitu wilayah Kecamatan Purwodadi dan Bagelen. Pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo meliputi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan Teknik peta kekuatan (Analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)
 - Adanya Sumber Daya Manusia (Pegawai)
 - Adanya sarana prasarana (gedung kantor, ruang pelayanan, sarpras pelayanan, peralatan pendukung SIAK dan kendaraan pelayanan) untuk optimalisasi pelayanan.
 - Adanya SIAK terintegrasi dan SIAK relasi telah mempermudah dan mempendek jarak pelayanan dari Desa/Kelurahan dan instansi terkait
 - Kabupaten Purworejo termasuk dalam 50 Kabupaten/Kota yang akan menggunakan SIAK Terpusat, data akan selalu real time,

tidak ada lagi NIK ganda dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

- Adanya jaminan validitas data kependudukan.

2. Kelemahan (Weakness)

- Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan adminduk.
- Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 108 dan 109 tahun 2019, Permendagri Nomor 7 tahun 2019)
- Adanya dukungan anggaran APBN dan APBD
- Adanya kepastian hukum warganegara terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Tantangan (Threats)

- Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan adminduk.
- Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, murah, tidak berbelit-belit dan prosedur yang sederhana.
- Kemajuan teknologi yang sedemikian pesat memerlukan sumber daya manusia dan prasarana yang memadai.
- Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan perlu ditingkatkan
- Indikator SDGs persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk berpendapatan 40% terbawah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan Rencana Strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya, dengan demikian diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo lima tahun mendatang.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan, adalah :

3.1.1. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih ada penduduk Purworejo yang belum tercatat dalam database kependudukan dan updating data kependudukan yang belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini menyebabkan cakupan database kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan.

Adanya pandemic COVID-19 menyebabkan pelayanan dilaksanakan secara daring. Penggunaan SIAK RELASI Desa/Kelurahan, WA dan Aplikasi SINDOLALAK yang merupakan inovasi pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat "DUKCAPIL GO DIGITAL" belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah desa/kelurahan sebagai tingkat terendah yang secara langsung membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Sumber Daya Manusia petugas harus ditingkatkan dengan berbagai sosialisasi dan pendampingan secara terus menerus.

Belum optimalnya koneksi jaringan antar Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengharuskan peningkatan pengelolaannya agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

Koordinasi lintas sektor belum dilaksanakan secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap rendahnya persentase pemanfaatan data yang dilaksanakan oleh dinas/instansi yang ada di Kabupaten Purworejo.

Inovasi yang ada guna peningkatan pelayanan belum didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten.

3.1.2. Pendaftaran Penduduk

Administrasi kependudukan pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan.

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang dihadapi sering terjadi, baik yang berasal dari pemohon maupun instansi pelaksana. Masyarakat selalu menginginkan pelayanan dan hasil yang terbaik, tetapi kadang tidak mau memberikan data dukung yang akurat. Masih banyak penduduk yang secara defacto tinggal di Purworejo tetapi secara dejure tinggal di luar kabupaten Purworejo, hal ini menyebabkan kesulitan bagi penduduk tersebut apabila ingin mendapatkan pelayanan publik yang lain. Belum adanya kerjasama antar daerah terkait dengan kepemilikan KTP-el penduduk sesuai domisili yang memaksakan penduduk untuk tinggal sesuai domisili.

Sarana prasarana pelayanan sudah kurang representative, Alat rekam sudah banyak yang rusak karena merupakan asset BMN pengadaan tahun 2011, tidak adanya Genset sebagai solusi jika ada pemadaman listrik.

Keterbatasan sarana prasarana dan SDM mengakibatkan belum semua penduduk Kabupaten Purworejo terjangkau pelayanan khususnya warga rentan. Kurangnya sosialisasi juga mengakibatkan pemahaman penduduk akan arti penting dokumen kependudukan masih kurang.

Rendahnya pemahaman pegawai tentang kebijakan kependudukan dan kesalahan input data SIAK dapat mengakibatkan hal fatal bagi masyarakat. Hal ini memerlukan adanya bimbingan teknis secara terus menerus terhadap SDM pelaksana pelayanan.

3.1.3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian (non muslim), pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berbagai permasalahan terjadi dalam penerbitan Akta pencatatan sipil seiring dengan dokumen yang diterbitkan, database yang ada, dan data dukung yang diperlukan. Faktor kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berbagai kebijakan telah diterbitkan dalam rangka memudahkan masyarakat mengurus dokumen pencatatan sipil. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak digunakan untuk mengganti data dukung yang tidak ada/hilang. Asas Kontrarius Aktus dapat digunakan untuk membatalkan suatu Akta Pencatatan sipil apabila ternyata dikemudian hari ditemukan data dukung yang lebih valid.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana pembangunan Kabupaten Purworejo jangka menengah pada periode tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Visi dan misi tersebut secara lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk kemudian diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah guna mencapai tujuan pembangunan jangka Panjang daerah. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran ini disusun dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal dengan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3.2.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2025 yaitu:

"Purworejo Berdaya Saing 2025"

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Purworejo

Kata Purworejo merujuk pada Kabupaten Purworejo secara keseluruhan baik mencakup kewilayahan, pemerintahan, dan masyarakatnya.

b. Berdaya Saing

Kata berdaya saing dijabarkan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan dengan keunggulan kompetitif dan agamis sehingga dapat meneguhkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing yang akan dicapai pada tahun 2021-2025 meliputi 3 (tiga) bidang yaitu:

- Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purworejo untuk berkehidupan dan berperan dalam proses pembangunan di daerah.

- Daya Saing Ekonomi

Daya saing ekonomi merupakan keunggulan kompetitif di sisi ekonomi daerah yang menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai magnet dan pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- Daya Saing Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Daya saing pelayanan publik dan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan keunggulan kompetitif dari seluruh layanan publik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat serta proses-proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara transparan, efektif, dan efisien.

c. 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pencapaian kondisi daya saing yang diharapkan di Kabupaten Purworejo. Perwujudan pembangunan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing di bidang sumber daya manusia, bidang ekonomi, dan bidang pelayanan publik ini dilaksanakan secara berkelanjutan guna menciptakan pembangunan di aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan dengan tetap memperhatikan kesetaraan di segala aspek kehidupan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo pada periode 2021-2026 juga dapat dimaknai sebagai perwujudan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing guna menjaga keberlangsungan sumber daya, menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, serta mutu hidup bukan hanya generasi masa kini melainkan juga generasi yang akan datang.

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan.

Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam "**Panca Daya Saing**" dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan **daya saing sumber daya manusia** yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.

Sumber daya manusia adalah sumber daya utama yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan sehingga memerlukan peningkatan kompetensi dan keilmuan sehingga mampu membangun wilayahnya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Membangun sumber daya manusia unggul di Kabupaten Purworejo yang berbasis pada religiusitas masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah upaya menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong

keberagaman dalam kebhinekaan, serta toleransi dalam rangka kesatuan.

Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, serta kesetaraan. Melalui peningkatan kualitas kehidupan ini diharapkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas akan mampu mencapai kesejahteraan ekonomi maupun sosial yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan, sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam misi ini yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.

- 2) Meningkatkan **daya saing sektor pertanian** dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.

Kabupaten Purworejo merupakan wilayah agribisnis yang memiliki potensi cukup besar pada sektor pertanian meskipun belum dikembangkan secara optimal. Melalui misi ini, terkandung maksud untuk mengembangkan sektor pertanian menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang modern guna menghasilkan komoditas hasil pertanian yang dengan kualitas baik dan kuantitas yang besar. Proses produksi diharapkan tidak hanya berhenti pada sisi *on-farm* (produksi hasil bahan baku mentah), melainkan berkembang pada sektor industri olahan bahan pangan dan perdagangan dalam skala lokal dan ekspor ke luar wilayah guna meningkatkan pendapatan.

Upaya dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian ini selain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, juga dimaksudkan untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Produksi, pengolahan, dan distribusi hasil-hasil pertanian yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan akan mampu memastikan adanya jaminan jumlah ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang aman secara berkelanjutan, bukan hanya pada generasi masa kini melainkan juga memastikan ketahanan pangan hingga generasi yang akan datang tanpa harus bergantung dengan daerah lain.

- 3) Meningkatkan **daya saing pertumbuhan ekonomi daerah** berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan sektor-sektor penggerak ekonomi antara lain industri pengolahan, sector perdagangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta mendorong pertumbuhan investasi. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdaya saing, diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

Selain meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor utama penggerak pertanian, perluasan kesempatan kerja penuh yang layak dan produktif untuk semua lapisan masyarakat juga perlu dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar masyarakat.

- 4) Meningkatkan **daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perwujudan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki daya saing tinggi dilaksanakan dengan upaya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Hal ini digambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil sehingga proses pengawasan juga diperlukan dalam seluruh proses pembangunan tersebut.

Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya saing tercermin dalam 3 (tiga) dimensi yaitu pelayanan public melalui institusi yang inovatif, inklusif, dan akuntabel; penguatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan dalam pembangunan yang berkelanjutan; serta manajemen sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi. Dengan demikian melalui daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan ini, diharapkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purworejo dapat terlayani secara tepat mutu dan tepat waktu.

- 5) Meningkatkan **daya saing sarana prasarana dan infrastruktur** yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sarana prasarana dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan

budaya masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi antar kelompok serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang berdaya saing dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan didukung kemajuan teknologi informasi.

Dukungan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang berdaya saing ini diwujudkan melalui peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan pergerakan orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan melalui peran penyediaan sumber air minum yang layak, sistem drainase dan sanitasi yang memadai, serta peningkatan PSU permukiman yang terkelola dengan lancar. Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur tangguh berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan juga perlu diperhatikan mengingat letak geografis Kabupaten Purworejo yang berada di lokasi dengan kerawanan bencana cukup tinggi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan mengemban misi keempat yaitu "Meningkatkan **daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)".

Dalam rangka meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik diperlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga akan menghasilkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.1

Analisis Permasalahan, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Visi/Misi/ Program Kerja Kepala Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat	Fator pendorong
Visi : Purworejo Berdaya Saing 2025			
Misi 4 : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraa n pemerintahan yang baik (<i>good</i> <i>governance</i>).	Belum optimalnya pelayanan dan penataan administrasi kependuduka n dan pencatatan sipil	Ketersediaan sarana prasarana yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan TI saat ini	Adanya peraturan/kebijaka n yang mengatur penyelenggaraan Admindak
Program Peningkatan kualitas pelayanan publik		Jaringan SLAK sering trouble	SLAK terpusat
		Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan publik	Rencana pembangunan SIN (<i>Single Identity</i> <i>Number</i>)
		Harmonisasi kebijakan antar instansi ditingkat pusat maupun daerah tidak sejalan sehingga implementasi pelaksanaan menjadi terhambat.	Komitmen institusi/ lembaga pelayanan akan Pentingnya data kependudukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan serta pembangunan
		Kurangnya sosialisasi dan pendampingan terhadap petugas Desa/Keluraha n	Adanya kerjasama pemanfaatan data kependudukan
		Adanya perbedaan data kependudukan dengan data dukung yang menyebabkan proses input terhambat	Tuntutan masyarakat yang ingin pencatatan perkawinannya dilakukan di luar kantor

		Sebagian besar pencarian register akta masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu	
		Ruang penyimpanan arsip vital yang sudah tidak memadai	
		Belum adanya kerjasama antar daerah terkait dengan kepemilikan KTP el penduduk sesuai domisili yang memaksakan penduduk untuk tinggal sesuai domisili	
		Lamanya konfirmasi jawaban pengecekan akta luar daerah	
	Belum validnya data kependudukan Kabupaten Purworejo	Kurangnya kesadaran perangkat desa/keurahan untuk input peristiwa kependudukan melalui SLAK RELASI	
	Belum maksimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik	Masih rendahnya pemahaman SKPD terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga	

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA INSTANSI TERKAIT

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri dituangkan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu **"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri"** dengan pengertian sebagai berikut :

1. Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2. Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden

yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4. Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Visi tersebut akan dilaksanakan melalui 3 misi, yaitu :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”, dengan indikator sasaran :

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, target tahun 2020 sebesar 90% dan tahun 2024 sebesar 100%.
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik (komulatif), target tahun 2020 sejumlah 1.923 lembaga pengguna dan tahun 2024 sejumlah 3.123 lembaga pengguna.

Untuk mencapai target tersebut akan dilaksanakan melalui program Tata Kelola Kependudukan.

Apabila dianalisis, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan faktor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Permasalahan, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL terhadap Renstra Kementerian
Dalam negeri

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Belum optimalnya penataan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Ketersediaan sarana prasarana yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan TI saat ini	Adanya peraturan/ kebijakan yang mengatur penyelenggaraan Adminduk

		Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan, umumnya akan mengurus dokumen kependudukan apabila sudah terdesak diperlukan	Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan akses untuk mendapatkan pelayanan publik lain.
		Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan publik	
	Belum validnya data kependudukan Kabupaten Purworejo	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memvalidkan elemen data kependudukan yang dimiliki dan untuk beralih ke pemanfaatan pelayanan adminduk secara online	Amanat UU yang menetapkan database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pelayanan publik
		Kurangnya kesadaran perangkat desa/kelurahan untuk input peristiwa kependudukan melalui SIAK RELASI.	
		Perlunya sosialisasi dan pendampingan secara terus menerus tentang penggunaan aplikasi online kependudukan	

3.3.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023. Dalam dokumen

Renstra ini visi Gubernur Jawa Tengah yaitu " *Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi* ", sedangkan misinya adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Adapun Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan system layanan terintegrasi
3. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
4. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan starup untuk wirausaha muda
5. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
6. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
7. Pembukaan Kawasan industry baru dan rintisan pertanian terintegrasi
8. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
9. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Tujuan : Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

2. Sasaran : Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Strategi :
 - a. Penyusunan kebijakan skala provinsi melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong kabupaten/kota dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan
 - b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas perencanaan pembangunan.

Arah kebijakan yang dilaksanakan dirinci per tahun, sebagai berikut :

Arah kebijakan tahun I :

1. Peningkatan kapasitas SDM apparatus pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan public;
2. Evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota tertib administrasi kependudukan bagi penduduk Jawa Tengah;
3. Penyediaan Database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Sosialisasi dan identifikasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sector pembangunan daerah.

Arah kebijakan Tahun II

1. Pengembangan kapasitas SDM apparatus pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;
2. Mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan kesadaran bagi penduduk Jawa Tengah untuk tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
4. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Fasilitasi penyusunan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada instansi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sector pembangunan daerah.

Arah kebijakan Tahun III:

1. Pengembangan kapasitas SDM apparatus pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan public;

2. Mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan kesadaran bagi penduduk Jawa Tengah untuk tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
4. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Fasilitasi penyusunan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada instansi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sector pembangunan daerah

Arah kebijakan tahun IV :

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan public
2. Pengembangan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
3. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan daerah;
5. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Arah kebijakan Tahun V :

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik
2. Pengembangan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
3. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan daerah;
5. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program "Penataan Administrasi Kependudukan" dan 3 kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi;

3) Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah.

Apabila dianalisis, hasil telaah Renstra DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan factor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Keterkaitan Permasalahan, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL terhadap Renstra DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinpermasdesdukcapi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum validnya data kependudukan Kabupaten Purworejo	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memvalidkan elemen data kependudukan yang dimiliki dan untuk beralih ke pemanfaatan pelayanan adminduk secara online	Amanat UU yang menetapkan database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pelayanan publik

3.4 TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak ada keterkaitan erat/langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041. Akan tetapi dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) maka mobilitas dan perkembangan masyarakat akan berpengaruh di Kabupaten Purworejo terutama pada wilayah yang berdekatan dengan YIA tersebut, sehingga perlu adanya pengawasan lebih terhadap mobilitas penduduk tersebut beserta dokumen kependudukannya.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

Namun demikian berkaitan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kabupaten Purworejo yang sebagian besar merupakan daerah rawan bencana, sehingga penduduk yang berada pada daerah tersebut tergolong rentan kependudukannya dan memerlukan penanganan khusus dalam hal pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, terdapat 5 kriteria pembagian wilayah, yaitu :

1. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Sebaran kawasan rawan longsor antara lain di Kecamatan Loano, Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh, dan Kecamatan Kemiri.

2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Lokasi kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh.

3. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Lokasi kawasan rawan gelombang pasang terletak di bagian selatan Kabupaten Purworejo, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi.

4. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami juga terletak di Kabupaten Purworejo bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi.

5. Kawasan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi pada dasarnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Purworejo karena gempa bumi sulit diprediksi pusat gempanya, jangkauan dan kekuatannya. Akan tetapi berdasarkan kondisi geologi, maka sesar berada di Kecamatan Bruno dan Kecamatan Kemiri, maka dapat diprediksi jika terjadi

gempa yang berpusat di Kabupaten Purworejo maka kerawanan daerah tersebut adalah yang paling tinggi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berkewajiban untuk membentuk Tim dalam rangka pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Sesuai dengan kebijakan pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat.

Dengan SIAK terpusat pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri terintegrasi dengan pelayanan di Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan tidak ada lagi data ganda dan permasalahan kependudukan secara sektoral.

Berbagai permasalahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra DINPERMASDESDUKCAPIL provinsi Jawa Tengah, implikasi RT/RW dan implikasi KLHS, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, antara lain :

a. Permasalahan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Keterbatasan alat perekaman KTP-el, alat rekam yang ada merupakan alat pusat pengadaan tahun 2012 banyak yang rusak, pengadaan dari APBD secara bertahap belum mampu mengatasi kekurangan alat.
2. Keterbatasan fisik, mental, penyandang difabel maupun orang terlanjar merupakan hambatan dalam perekaman KTP-el, jemput bola yang dilakukan harus bergilir karena keterbatasan alat dan SDM.
3. Masih banyak penduduk secara defacto berdomisili di Purworejo namun secara de jure beralamat di luar Purworejo;

4. Belum adanya kerjasama antar daerah terkait kepemilikan KTP-el penduduk sesuai domisili yang memaksakan penduduk untuk tinggal sesuai domisili;
 5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan publik;
 6. Belum semua masyarakat mengetahui cara pelayanan dokumen kependudukan online
 7. Adanya perbedaan biodata dalam database kependudukan dengan kenyataan sehingga sering terjadi komplain dari masyarakat;
 8. Masih ada penduduk yang belum tercatat dalam database kependudukan;
 9. Belum optimalnya sosialisasi tentang Pendaftaran Penduduk
- b. Permasalahan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
1. Adanya perbedaan data kependudukan dengan data dukung yang menyebabkan proses input terhambat;
 2. Sebagian besar pencarian register akta masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu;
 3. Ruang penyimpanan arsip vital sudah tidak memadai;
 4. Peristiwa kelahiran setelah bertahun-tahun baru mendaftarkan diri membuat akta lahir, dan surat keterangan dari Rumah sakit sudah hilang;
 5. Tuntutan masyarakat yang ingin pencatatan perkawinannya dilakukan di luar kantor;
 6. Lamanya konfirmasi jawaban pengecekan akta luar daerah;
 7. Rendahnya kesadaran petugas desa/Kelurahan untuk melaporkan peristiwa kematian.
- c. Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
1. Ketersediaan sarana prasarana perlu diperbaruhi dan disesuaikan dengan perkembangan TI saat ini;
 2. Jaringan SIAK sering trouble;
 3. Adanya SIAK Terpusat belum sepenuhnya tersosialisasi ke petugas Desa/Kelurahan dan warga masyarakat;
 4. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan terhadap petugas Desa/Kelurahan;

5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memvalidkan elemen data kependudukan yang dimiliki dan beralih ke pemanfaatan pelayanan Adminduk secara online;
6. Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga;
7. Belum maksimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik;
8. Kurangnya kesadaran perangkat desa/kelurahan untuk input peristiwa kependudukan melalui SIAK Relasi

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Belum validnya data kependudukan Kabupaten Purworejo;
2. Belum maksimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati pada misi ke 4 dalam meningkatkan **daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

Agar visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka harus dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disertai dengan indikator kinerjanya. Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 ada 2 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan indikator “Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo”.

Tingkat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil diukur berdasarkan kriteria dari Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari 9 Indikator, yaitu :

- 1) Perekaman KTP-el harus mencapai target nasional
- 2) Pencetakan Kartu Identitas Anak harus mencapai target nasional
- 3) Penggunaan kertas putih untuk pencetakan dokumen kependudukan sudah mencapai 18 dokumen
- 4) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah mencapai target

- 5) Sudah melaksanakan pelayanan online
- 6) Sudah melaksanakan pelayanan terintegrasi
- 7) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun telah mencapai target nasional
- 8) Telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan minimal 5 instansi pengguna;
- 9) Instansi yang telah mengakses data kependudukan minimal 5 instansi

Dengan ketentuan levelisasi sebagai berikut :

1. Level 1, apabila indikator 1-4 terpenuhi;
2. Level 2, apabila indikator 1-6 terpenuhi
3. Level 3, apabila indikator 1-8 terpenuhi
4. Level 4, apabila indikator 1-9 terpenuhi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 telah mencapai 9 indikator level 4, dan diharapkan sampai dengan tahun 2026 tetap dapat mempertahankan level tersebut.

Kemungkinan penurunan level terjadi apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, penyebabnya antara lain adanya mobilitas/kedatangan penduduk dari luar daerah yang dokumen kependudukannya belum lengkap. Rencana tindak pengendalian untuk mengatasi hal tersebut dengan ketelitian pelayanan, data baru diinput apabila yang bersangkutan bersedia mengurus permohonan dokumen kependudukan yang belum lengkap tersebut. Sehingga diharapkan setiap penambahan penduduk tetap dapat mempertahankan validitas data kependudukan yang berimbas pada bertahannya level tingkat pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Kualitas pelayanan publik secara keseluruhan juga harus selalu diutamakan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dapat selalu terukur dan meningkat dalam rangka pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Pada tahun 2020 telah tercapai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,63, sedangkan pada tahun 2021 semester I telah tercapai 88,62 Sehingga diharapkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 selalu meningkat dengan target tahun 2022 sebesar 88,80; tahun 2023 sebesar 88,90; tahun 2024

- 6) Sudah melaksanakan pelayanan terintegrasi
- 7) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun telah mencapai 95%
- 8) Telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan minimal 5 instansi pengguna;
- 9) Instansi yang telah mengakses data kependudukan minimal 6 instansi

Dengan ketentuan levelisasi sebagai berikut :

1. Level 1, apabila indikator 1-4 terpenuhi;
2. Level 2, apabila indikator 1-6 terpenuhi
3. Level 3, apabila indikator 1-8 terpenuhi
4. Level 4, apabila indikator 1-9 terpenuhi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 telah mencapai 9 indikator (level 4), dan diharapkan sampai dengan tahun 2026 tetap dapat mempertahankan level tersebut.

Kemungkinan penurunan level terjadi apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, penyebabnya antara lain adanya mobilitas/kedatangan penduduk dari luar daerah yang dokumen kependudukannya belum lengkap. Rencana tindak pengendalian untuk mengatasi hal tersebut dengan ketelitian pelayanan, data baru diinput apabila yang bersangkutan bersedia mengurus permohonan dokumen kependudukan yang belum lengkap tersebut. Sehingga diharapkan setiap penambahan penduduk tetap dapat mempertahankan validitas data kependudukan yang berimbas pada bertahannya level tingkat pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Kualitas pelayanan publik secara keseluruhan juga harus selalu diutamakan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dapat selalu terukur dan meningkat dalam rangka pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Pada tahun 2020 telah tercapai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,63, sedangkan pada tahun 2021 semester I telah tercapai 88,62 Sehingga diharapkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 selalu meningkat dengan target tahun 2022 sebesar 88,80; tahun 2023 sebesar 88,90; tahun 2024

sebesar 90,00; tahun 2025 sebesar 90,10; dan pada akhir periode Renstra tahun 2026 diharapkan akan tercapai sebesar 90,20.

Target IKM yang telah ditetapkan tersebut kemungkinan bisa tidak tercapai yang disebabkan adanya petugas pelayanan yang kurang simpatik/kurang ramah, pelayanan yang berbelit-belit dan tidak tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut rencana tindak pengendalian yang akan dilaksanakan adalah mengadakan evaluasi pelayanan setiap minggu agar petugas layanan selalu mentaati SOP yang telah ditetapkan, pelayanan dapat selalu prima dan membahagiakan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan penilaian yang memuaskan dalam mengisi Survey yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku guna mencapai target IKM yang telah ditetapkan.

b. Sasaran :

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam meningkatkan kualitas pelayanan , yaitu :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator "Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil"
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo."

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 telah tercapai sebesar 87,57%, pada tahun 2021 semester I telah tercapai sebesar 88,76. Pada tahun 2022 sampai dengan berakhirnya periode Renstra pada tahun 2026 diharapkan selalu ada peningkatan dengan target tahun 2022 sebesar 89,93%; tahun 2023 sebesar 91,92%; tahun 2024 sebesar 92,84%; tahun 2025 sebesar 93,42%; dan pada tahun 2026 sebesar 94,27%.

Indikator sasaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama dengan Indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun 2022 sampai dengan 2026.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kineja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat diuraikan pada table 4.1 (T-C.25) berikut :

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah					
				2021*	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	88,76%	89,93%	91,92%	92,84%	93,42%	94,27%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88,62	88,80	88,90	90,00	90,10	90,20
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88,62	88,80	88,90	90,00	90,10	90,20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta program prioritas dalam RPJMD.

1. Strategi

Dalam rangka mendukung visi keempat Bupati Purworejo **"Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)", strategi yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kualitas data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan serta kualitas profil kependudukan.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

2. Arah Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan strategi, arah kebijakan yang dirumuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026, adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, kualitas pelayanan pencatatan sipil, kualitas data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan serta kualitas profil kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pengelolaan profil kependudukan "
- 2) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Adapun perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (2021-2026) dapat dilihat pada tabel 5.1 (T-C.26.)

Tabel 5.1 (T-C.26)
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Purworejo

Visi : Purworejo Berdaya Saing 2025			
Misi 4 : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, kualitas pelayanan pencatatan sipil, kualitas data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan serta kualitas profil kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, kualitas pelayanan pencatatan sipil, kualitas data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan serta kualitas profil kependudukan melalui : 1. Pendaftaran Penduduk 2. Pencatatan Sipil 3. Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan 4. Pengelolaan profil Kependudukan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, memerlukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dan standard yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standard pelayanan ditetapkan guna menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung atau diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun tahap evaluasi. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berbagai inovasi telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. PESONA (Pelayanan Satu Hari untuk Anda)
2. PANEN DUREN (Pelayanan KTP-el Penduduk Rentan)
3. DO PELARIS (Delivery Order Pelayanan Antar Terintegrasi Gratis)
4. MODAL IKLAS (Mobil Datang Administrasi Lengkap Identitas Kependudukan Langsung Selesai)
5. JALIN TOL (Kerjasama SIAK Relasi melalui Jalin Lintas Sektor Online)

6. STOP CALO (Syarat Terpenuhi Ora Bayar Proses Catat Akta Lewat Online)
7. PAK SUBUR (Penyerahan Akta Kematian Sebelum Dikubur)
8. GERTAK (Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran)
9. Pelayanan Terintegrasi (Mengurus satu dokumen kependudukan, mendapatkan lebih dari satu dokumen kependudukan)

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 4 program urusan dan 1 program penunjang, selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel 6.1. (T-C.27) berikut.

Tabel 6.1 (T-C-27)

Rencana Program, Kegiatan dan Pelaksanaan Perangkat daerah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026				
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Level 3	Level 4		Level 4		Level 4		Level 4		Level 4		Level 4			
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	87,57%	87,98%	89,93%		91,32%	1.944.000.000	92,84%	3.004.000.000	93,42%	2.010.000.000	94,27%	2.028.000.000			
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90,39%	90,29%	93,86%	581.000.000	95,63%	419.000.000	97,43%	460.000.000	97,83%	472.000.000	98,53%	471.000.000			
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Hasil : Terlaksananya Layanan Pendaftaran penduduk		12 Bulan	12 Bulan	519.914.000	12 Bulan	284.000.000	12 Bulan	320.000.000	12 Bulan	322.000.000	12 Bulan	321.000.000			
				Keluaran : Layanan pendaftaran penduduk		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				
		2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data penduduk rentan administrasi			350 orang	48.751.900	300 orang	50.000.000	250 orang	55.000.000	250 orang	55.000.000	200 orang	55.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	KK		64.000 layanan	70.000 layanan	280.015.500	75.000 layanan	220.000.000	77.000 layanan	245.000.000	78.000 layanan	247.000.000	80.000 layanan	247.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
				KTP-el		50.000 layanan	60.000 layanan		65.000 layanan		67.000 layanan		69.000 layanan		70.000 layanan					
				KIA		30.000 layanan	40.000 layanan		41.000 layanan		41.500 layanan		33.000 layanan		36.500 layanan					
		2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase masalah pendaftaran penduduk terselesaikan			100%	77.762.000	0%		0%		0%		0%		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan pendaftaran penduduk yang meningkat beserta sarana prasarannya		12 Bulan	12 Bulan	99.554.500	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Surat Keterangan Pindah		15.000 Layanan	16.000 Layanan	13.820.000	17.000 Layanan	14.000.000	17.500 Layanan	20.000.000	18.000 Layanan	20.000.000	19.000 Layanan	19.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Data pendaftaran penduduk yang terpilih			0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)		
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Hasil : Tertatanya Layanan Pendaftaran penduduk			4 jenis	0	4 jenis	70.000.000	4 jenis	75.000.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000				
				Keluaran : Layanan Pendaftaran Penduduk yang Tertata			4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis					
		2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	SP dan SOP pendaftaran penduduk yang berkualitas			0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Blangko KIA			0 Keping	0	15.000 Keping	70.000.000	15.000 Keping	75.000.000	10.000 Keping	50.000.000	10.000 Keping	50.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)		
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Hasil : Terselenggaranya Layanan pendaftaran penduduk			4 Layanan	61.086.000	4 Layanan	65.000.000	4 Layanan	65.000.000	4 Layanan	65.000.000	4 Layanan	65.000.000				
				Keluaran : Layanan pendaftaran penduduk yang meningkat			4 Layanan		4 Layanan		4 Layanan		4 Layanan		4 Layanan					
		2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Layanan jemput bola dokumen pendaftaran penduduk			12 Bulan	61.086.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo	
		2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Layanan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026				
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.12.02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Layanan Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Layanan sosialisasi Pendaftaran Penduduk			0 Jenis		3 Jenis	5.000.000	0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Perjanjian Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk					0 PKS		0 PKS		0 PKS		0 PKS		0 PKS	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk			0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung g Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Target	Pagu	(19)	(20)
		2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Hasil : Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			0,00%		0,00%		0,00%		18,22%	35.000.000	21,05%	35.000.000		
				Keluaran : Layanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		2.12.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan pengelolaan dan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk			0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk			0 Desa/ Kel		0 Desa/ Kel		0 Desa/ Kel		90 desa/ Kel	35.000.000	104 desa/ Kel	35.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah SDM yang menerima bintek pendaftaran penduduk			0 Orang/ Kali	0	0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Targ​et Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggun g Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(19)	(20)	
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	84,75%	85,67%	86,00%	466.000.000	87,00%	336.000.000	88,25%	369.000.000	89,00%	379.000.000	90,00%	378.000.000		
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Hasil : Terlaksananya Layanan pencatatan sipil		12 Bulan	12 Bulan	336.090.000	12 Bulan	221.000.000	12 Bulan	252.000.000	12 Bulan	247.000.000	12 Bulan	260.000.000		
				Keluaran : Layanan pencatatan sipil		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Pencausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Akta Kelahiran		50.000 Layanan	50.000 Layanan	285.300.200	50.000 Layanan	200.000.000	50.000 Layanan	202.000.000	50.000 Layanan	202.000.000	50.000 Layanan	215.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		Akta Kematian			5.000 Layanan	5.000 Layanan		5.000 Layanan		5.000 Layanan		5.000 Layanan		5.000 Layanan				
				Akta Perkawinan		80 Layanan	80 Layanan		80 Layanan		80 Layanan		80 Layanan		80 Layanan			
				Akta pencatatan sipil lainnya		20 Layanan	20 Layanan		20 Layanan		20 Layanan		20 Layanan		20 Layanan			
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan pencatatan sipil yang meningkat		12 Bulan	12 Bulan	50.789.800	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Data Pencatatan Sipil yang terpilih			0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggun g Jawab	Lokasi	
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026				
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	SP dan SOP pencatatan sipil yang berkualitas.						0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil			0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Hasil : Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil yang meningkat		9 Layanan	9 Layanan	129.910.000	9 Layanan	115.000.000	9 Layanan	117.000.000	9 Layanan	112.000.000	9 Layanan	118.000.000			
				Keluaran : Layanan pencatatan sipil yang meningkat		9 Layanan 4	9 Layanan		9 Layanan		9 Layanan		9 Layanan		9 Layanan				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Layanan koordinasi pencatatan NTCR bagi penduduk yang beragama islam			12 Bulan	11.470.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama kabupaten/ Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota	Layanan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama kabupaten/ Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)		
		2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Layanan keliling Pencatatan Sipil			12 Bulan	118.440.000	12 Bulan	105.000.000	12 Bulan	105.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	106.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Layanan fasilitasi pencatatan sipil			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.03.2.02.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Layanan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan sipil yang dilaksanakan			0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026				
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan sipil	Layanan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan sipil			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.02.11	Penyajian data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil			0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Hasil : Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	20,24%	20.000.000	0,00%	0			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
				Keluaran : Terlayannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0 Bulan			
		2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil			0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil			0 Desa/Kel		0 Desa/Kel		0 Desa/Kel		100 Desa/Kel	20.000.000	0 Desa/Kel		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung g Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Layanan Supervisi Bersama dengan Kantor kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil			0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.12.03.2.03.01	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah SDM yang menerima bintek pencatatan sipil			0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase instansi/ lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan	15,00%	45,00%	57,50%	327.000.000	70,00%	236.000.000	82,50%	259.000.000	92,50%	266.000.000	100%	265.000.000		
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Hasil : Tersedianya Data Kependudukan			2 Jenis	153.674.400	2 Jenis	85.000.000	2 Jenis	95.000.000	2 Jenis	76.000.000	2 Jenis	80.000.000		
				Keluaran : Ketersediaan Data Kependudukan			2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis			
		2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data Kependudukan yang disajikan			2 Jenis	79.273.400	2 Jenis	45.000.000	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	50.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan			12 PKS	74.401.000	9 PKS	40.000.000	12 PKS	45.000.000	12 PKS	26.000.000	13 PKS	30.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD. Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026				
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	
		2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Data kependudukan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah			0 Data	0	0 Data		0 Data		0 Data		0 Data			Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil : Tertatanya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan			0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0			
				Keluaran : Jumlah SP dan SOP Tatacara Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan			0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang efektif			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Bulan	12 Bulan	161.856.400	12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	170.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Layanan pemanfaatan data kependudukan				0	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0 Jenis	0	0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.03.06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah PKS			5 PKS	11.169.200	5 PKS	11.000.000	5 PKS	14.000.000	5 PKS	15.000.000	5 PKS	15.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Layanan komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan			0 Data		0 Data		0 Data		0 Data		0 Data		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil : Terlaksananya Layanan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	20.000.000	0 Bulan	0		
				Keluaran : Layanan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0 Bulan			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan			0 Lembaga	0	0 Lembaga		0 Lembaga		100 Lembaga	20.000.000	0 Lembaga		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.04.02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Layanan supervisi bersama dalam rangka pembangunan basis data kependudukan			0 Bulan	0	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta bimtek			0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketepatan profil dengan regulasi yang berlaku			100,00%	56.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	44.000.000	100,00%	46.000.000	100,00%	45.000.000				
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Hasil : Tersedianya Profil Kependudukan		1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	46.000.000	1 Dokumen	45.000.000				
				Keluaran : Ketersediaan Profil Kependudukan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
		2.12.05.2.01.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	Data Penduduk Per Semester		2 Dokumen	0 Dokumen		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil kependudukan			1 Dokumen	56.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	35.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88,63	88,62	88,80	6.527.296.285	88,90	6.800.732.522	90,00	7.474.236.054	90,10	7.676.921.188	90,20	7.717.091.830				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88,63	88,62	88,80		88,90		90,00		90,10		90,20					

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/HOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100 %	6.527.296.285	100%	6.800.732.522	100%	7.474.236.064	100%	7.676.921.183	100%	7.717.091.830		
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43 Dokumen	42 Dokumen	45.987.800	42 Dokumen	45.060.000	42 Dokumen	45.870.000	42 Dokumen	48.900.000	42 Dokumen	51.900.000		
				Keluaran : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		38 Dokumen	15 Dokumen	14.867.800	15 Dokumen	14.000.000	15 Dokumen	14.000.000	15 Dokumen	14.600.000	15 Dokumen	15.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	3.655.000	1 Dokumen	3.660.000	1 Dokumen	3.670.000	1 Dokumen	3.700.000	1 Dokumen	4.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	8.102.000	1 Dokumen	8.100.000	1 Dokumen	8.100.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	9.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD			1 Dokumen	1.158.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.600.000	1 Dokumen	1.700.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)		
		2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.414.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	16 Laporan	7.143.000	16 Laporan	7.100.000	16 Laporan	7.100.000	16 Laporan	7.500.000	16 Laporan	8.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 dok	7 Dokumen	9.648.000	7 Dokumen	9.500.000	7 Dokumen	9.500.000	7 Dokumen	11.000.000	7 Dokumen	12.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	5.763.137.585	12 Bulan	5.765.082.522	12 Bulan	5.775.716.064	12 Bulan	5.987.761.188	12 Bulan	6.245.691.830				
				Keluaran : Pementase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	12 Bulan	5.744.588.585	12 Bulan	5.743.582.522	12 Bulan	5.750.016.064	12 Bulan	5.954.361.188	12 Bulan	6.210.891.830	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		
		2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	2.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(19)	(20)	
		2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Bulan		12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Laporan		24 Laporan	1.500.000	24 Laporan	1.500.000	24 Laporan	2.500.000	24 Laporan	2.500.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan	2.125.000	6 Laporan	2.100.000	6 Laporan	2.200.000	6 Laporan	2.500.000	6 Laporan	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1 Dokumen	3.895.000	1 Dokumen	3.900.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD		14 dokumen	24 Laporan	12.528.000	24 Laporan	12.500.000	24 Laporan	13.000.000	24 Laporan	13.200.000	24 Laporan	13.500.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.800.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Hasil : Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			12 Bulan	4.924.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	13.960.000	12 Bulan	15.500.000		
				Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			100%		100%		100%		100%		100%			
		2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD			0 Dokumen		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	Disdukcapi	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) SKPD			0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	Disdukcapi	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang Milik daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD			0 Laporan		2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.500.000	Disdukcapi	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD			2 laporan	4.924.000	2 laporan	2.000.000	2 laporan	2.000.000	2 laporan	4.960.000	2 laporan	5.000.000	Disdukcapi	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0 Bulan	0	12 Bulan	5.900.000	12 Bulan	20.150.000	12 Bulan	116.100.000	12 Bulan	83.000.000		
				Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%		100%		100%		100%		100%			
		2.12.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan Disiplin Pegawai			0 Laporan		0 Laporan	1.900.000	0 Laporan	1.500.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan									70 stel	50.000.000			Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian			0 Dokumen		3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0 Dokumen		4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	2.000.000	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen		4 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.600.000	4 Dokumen	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Laporan Pensiun Pegawai			0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	2.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Laporan Pemindahan Tugas ASN			0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.000.000	0 Laporan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang / Kali		0 Orang / Kali		10 Orang / Kali	8.150.000	10 Orang / Kali	30.000.000	10 Orang / Kali	40.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang / Kali		0 Orang / Kali		70 Orang / Kali	5.000.000	70 Orang / Kali	7.500.000	70 Orang / Kali	9.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang / Kali		0 Orang / Kali		0 Orang / Kali		3 Orang / Kali	15.000.000	3 Orang / Kali	20.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(19)	(20)	
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil : Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	268.300.300	12 Bulan	264.690.000	12 Bulan	299.400.000	12 Bulan	387.000.000	12 Bulan	444.000.000		
				Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%			
		2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	6.923.400	12 bulan	6.950.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	8.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	30.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 Bulan	13.149.700	12 Bulan	13.100.000	12 Bulan	13.200.000	12 Bulan	13.500.000	12 Bulan	14.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 Bulan	90.972.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	92.000.000	12 Bulan	93.000.000	12 Bulan	100.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	19.470.000	12 Bulan	19.470.000	12 Bulan	19.500.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0 Bulan	0	0 Bulan		12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	2.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Layanan Penyediaan Bahan/Material			12 Bulan	13.765.700	12 Bulan	13.700.000	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Bulan	1.047.000	12 Bulan	1.100.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	12 Bulan	87.370.000	12 Bulan	87.370.000	12 Bulan	88.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	140.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo dan luar daerah
		2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4 Laporan	35.602.500	4 Laporan	35.500.000	4 Laporan	35.500.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	80.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		2 Laporan	0 Laporan		2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	15.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil : Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0 Jenis	0	2 Jenis	248.000.000	3 Jenis	856.900.000	3 Jenis	580.000.000	3 Jenis	335.000.000		
				Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan			0 Jenis		2 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis			
		2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan							1 unit	300.000.000					Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan							1 unit	400.000.000					Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel yang Diadakan									5 set	50.000.000			Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan					8 unit	198.000.000					10 Unit	250.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.07	Pengadaan aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang Diadakan									5 unit	30.000.000			Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang Diadakan											1 unit	35.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan											1 unit	50.000.000	Disdukcapi	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan					4 unit	50.000.000			1 Unit	500.000.000			Disdukcapi	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan							1 Unit	155.900.000					Disdukcapi	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	238.861.000	12 Bulan	245.000.000	12 Bulan	246.000.000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	271.000.000		
				Keluaran : Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	0 Bulan		12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	Disdukcapi	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	176.045.800	12 Bulan	177.000.000	12 Bulan	178.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	200.000.000	Disdukcapi	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	20.000.000			Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	12 Bulan	62.815.200	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	65.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9 Jenis	206.085.600	8 Jenis	222.000.000	8 Jenis	225.200.000	7 Jenis	263.200.000	7 Jenis	271.000.000		
				Keluaran : Barang milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			5 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		7 Jenis		7 Jenis			
		2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		29 unit/thn	16 unit	33.889.000	16 unit	35.000.000	17 unit	36.000.000	17 unit	40.000.000	18 unit	45.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			13 unit	55.792.000	15 unit	56.000.000	15 unit	56.000.000	15 unit	67.000.000	15 unit	68.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebel Dipelihara					10 unit	2.500.000	3 unit	2.500.000			3 unit	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			48 unit	45.449.000	50 unit	45.000.000	55 unit	45.200.000	55 unit	60.000.000	55 unit	61.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			0 Unit		0 Unit		0 Unit		10 Unit	7.500.000	0 Unit		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0 Unit		1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	0 Unit		0 Unit		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit/thn	4 unit	46.369.600	4 unit	47.000.000	4 unit	48.000.000	4 unit	60.000.000	4 unit	60.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		76 unit/thn	19 unit	24.586.000	30 unit	24.500.000	35 unit	25.000.000	35 unit	26.000.000	35 unit	30.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026			
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi			0 Unit		1 unit	2.000.000	1 unit	2.500.000	1 unit	2.700.000	1 unit	4.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
Jumlah								7.957.296.285		7.831.732.522		8.606.236.064		8.839.921.188				

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 906/11932/Dukcapil tanggal 7 September 2021 perihal Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022, bahwa Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebutuhan pelayanan yang semula dianggarkan melalui DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk harus dianggarkan melalui APBD dan menjadi kegiatan longlist pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dikarenakan Peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan.

Dari tabel TC-27 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak ada target dan pagu anggarannya, namun sebenarnya sangat diperlukan keberlangsungannya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai target nasional. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk, sub kegiatan :

- 1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan, dengan indikator Data Penduduk Rentan Adminduk telah teranggarkan sesuai kebutuhannya;
- 2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan indikator Kartu Keluarga, KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pengadaan Ribbon, Film, dan Cleaning Kit untuk pencetakan KTP-el dan KIA belum teranggarkan karena semula didanai dengan DAK non Fisik. Sehingga dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 longlist sebesar Rp.4.145.000.000,-. Pengadaan ini merupakan prioritas utama karena jika tidak ada ribbon film dan cleaning kit maka pelayanan tidak dapat berjalan dan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dalam pelayanan publik di Kabupaten Purworejo;
- 3) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
Permasalahan pendaftaran penduduk sangat kompleks sehingga perlu penyelesaian agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 belum teranggarkan/ longlist sebesar Rp.200.000.000,-;
- 4) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Dalam rangka pelayanan yang membahagiakan masyarakat diperlukan sarana prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan anggaran yang digunakan untuk pengadaan alat rekam dan cetak dokumen kependudukan sebesar Rp.1.500.000.000,-. Pengadaan peralatan perekaman KTP-el merupakan salah satu kegiatan yang harus diprioritaskan karena peralatan yang ada pada saat ini yang merupakan alat pusat hasil pengadaan tahun 2011 dan 2012 telah banyak yang rusak dan pengadaan untuk penggantian alat tersebut baru ada 4 set. Apabila tidak segera diadakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dan menghambat pencapaian misi keempat Bupati Purworejo.

5) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Kependudukan, dengan indikator Surat Keterangan Pindah telah teranggarkan sesuai kebutuhan;

6) Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

Data pendaftaran penduduk harus disajikan secara terpisah dalam bentuk laporan sebagai hasil analisis, sehingga perlu pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,-

2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan :

1) Penyusunan tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran penduduk, dengan indikator Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Penduduk yang Berkualitas beserta evaluasinya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-

2) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan, dengan indikator Blangko KIA telah teranggarkan namun belum sesuai target, masih ada kekurangan sebesar Rp.760.000.000,- untuk 152.000 keping Kartu Identitas Anak (KIA). Sub kegiatan ini merupakan prioritas karena jika tidak ada blangko KIA maka pelayanan terhenti dan akan

menimbulkan dampak yang sangat luar biasa khususnya dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Purworejo.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan indikator Layanan Koordinasi selama 12 Bulan memerlukan anggaran (longlist) dari tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp.50.000.000,-
 - 2) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting Terkait pendaftaran Penduduk, dengan indikator Layanan Jemput Bola Dokumen Pendaftaran Penduduk, telah teranggarkan;
 - 3) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, dengan indikator Layanan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk selama 12 Bulan, dalam kurun waktu 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.500.000.000,-
 - 4) Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk; telah tercaver bersama dengan pemanfaatan data pada program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 5) Sosialisasi pendaftaran penduduk; dengan indikator Layanan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk, sangat diperlukan untuk seluruh masyarakat dan stake holder baru teranggarkan pada tahun 2023 namun belum sesuai kebutuhan dan selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.250.000.000,-;
 - 6) Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran penduduk; memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait pendaftaran penduduk; selama 5 tahun membutuhkan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
 - 8) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk; selama 5 tahun memerlukan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan :

- 1) Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk; selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-
- 2) Pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran penduduk; selama 5 tahun diharapkan sejumlah 494 Desa/Kelurahan telah dibina secara bertahap pada tahun 2022 sejumlah 80 Desa/Kelurahan, Tahun 2023 sejumlah 80 Desa/Kelurahan, Tahun 2024 sejumlah 140 Desa/Kelurahan, tahun 2025 sejumlah 90 Desa/Kelurahan, namun baru teranggarkan pada tahun 2026 sejumlah 104 Desa/Kelurahan sebesar Rp.35.000.000,- kekurangan anggaran (longlist) sebesar Rp.150.000.000,-
- 3) Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk; selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.250.000.000,-

B. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan sipil, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan peristiwa Penting, dengan indikator Akta Pencatatan Sipil telah teranggarkan namun belum maksimal karena arsip Pencatatan Sipil merupakan arsip vital maka data dukung dan register hasil pelayanan online harus dicetak, semula menggunakan anggaran DAK non Fisik namun mulai Tahun 2022 DAK non Fisik tidak ada lagi sehingga masih terdapat anggaran longlist sebesar Rp.750.000.000,-;
 - 2) Peningkatan Dalam pelayanan Pencatatan Sipil, dengan indikator Layanan Pencatatan Sipil yang meningkat selama 12 Bulan per Tahunnya telah teranggarkan;
 - 3) Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi data pencatatan sipil, dengan indikator data Pencatatan Sipil yang Terpilah selama 5 Tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 4) Penyusunan Tata cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait pencatatan Sipil, dengan indikator SP dan SOP Pencatatan Sipil yang Berkualitas sebanyak 21 Jenis, selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;

- 5) Pengadaan dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait pencatatan sipil sesuai Kebutuhan, sesuai aturan saai ini bahwa pelayanan dilaksanakan secara online Formulir dan Buku juga dibuat secara digital hanya memerlukan Alat Tulis kantor untuk mencetak sebagai bukti arsip Vital.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengari sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama kabupaten/kota dan pengadilan Agama yang Berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang Beragama Islam, telah teranggarkan selama 5 tahun;
 - 2) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.30.000.000,-;
 - 3) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil; selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 4) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil, telah teranggarkan selama 5 tahun;
 - 5) Fasilitasi terkait pencatatan Sipil, memerlukan anggaran (longlist) selama 5 tahun sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 6) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil, telah tercaver dengan penyelenggaraan pemanfaatan data di Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan;
 - 7) Sosialisasi terkait pencatatan Sipil, sangat diperlukan untuk warga masyarakat dan stake holder agar kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan semakin meningkat sehingga meningkatkan validitas data kependudukan. Semula didanai DAK non Fisik, sehingga memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.250.000.000,-;

- 8) Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil, memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 9) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil, memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.25.000.000,-;
 - 10) Penyajian data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil, telah tercaver pada Program Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil, dengan sub kegiatan :
- 1) Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil. Pelayanan dilaksanakan secara online, blangko dan Formulir disimpan dalam bentuk digital hanya memerlukan ATK untuk mencetak sebagai arsip vital pencatatan sipil;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan Terkait pencatatan sipil, secara bertahap akan dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Tahun 2022 sejumlah 80 desa/kelurahan, tahun 2023 sejumlah 100 desa/kelurahan, tahun 2024 sejumlah 100 desa/kelurahan, tahun 2025 sejumlah 100 desa/kelurahan dan tahun 2026 sejumlah 104 desa/kelurahan. Memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.494.000.000,-;
 - 3) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil. Setiap tahun direncanakan diadakan 1 kali, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - 4) Bimbingan Teknis Terkait pencatatan sipil. Direncanakan untuk peningkatan SDM aparatur pelaksana layanan dan petugas

Desa/Kelurahan, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.200.000.000,-;

C. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan dan Pemafaatan dan penyajian database kependudukan, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengolahan dan penyajian data Kependudukan, telah teranggarkan selama 5 tahun untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- 2) Kerjasama pemanfaatan data kependudukan, telah teranggarkan selama 5 tahun untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- 3) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan daerah, memerlukan anggaran selatama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-.

2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Tata Cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, memerlukan anggaran untuk penyusunan dan evaluasi SP dan SOP sebanyak 21 dokumen setiap tahunnya selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi kependudukan, dengan sub kegiatan :

- 1) Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;
- 2) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, telah teranggarkan namun untuk agar SIAK tetap berjalan lancar sangat membutuhkan sarana prasarana pendukung, sehingga masih memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.2.000.000.000,-;
- 3) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan, semula dibiayai DAK non Fisik sehingga memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.30.000.000,-;

- 4) Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, semula dibiayai DAK non fisik sehingga memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 5) Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi, telah teranggarkan selama 5 tahun;
 - 6) Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.25.000.000,0;
 - 7) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan, memerlukan anggaran (LONGLIST) SEBESAR Rp.25.000.000,-.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :
- 1) Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, baru teranggarkan pada tahun 2025 padahal setiap tahun harus diadakan agar pengelolaan informasi Adminduk berjalan lancar, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.80.000.000,-;
 - 2) Supervisi bersama kantor kementerian yang Menyelenggarakan Urusan pemerintahan di Bidang agama kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan pencatatan Nikah, talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data Kependudukan, telah dilaksanakan terintegrasi dengan Program Pencatatan sipil;
 - 3) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data Kependudukan, memerlukan anggaran (longlist sebesar Rp.100.000.000,-.
- D. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota, telah teranggarkan selama 4 tahun, pada tahun 2022 memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.7.500.000,-;
 - 2) Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain, telah teranggarkan selama 5 tahun.

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, telah teranggarkan selama 5 tahun, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- 2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan perangkat daerah, telah teranggarkan walaupun belum setiap tahun, namun untuk sub kegiatan rutin telah teranggarkan semua, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6) Pengelolaan dan penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan
- 7) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD
- 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD;
- 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan

- 1) Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- 2) Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya;
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
- 7) Pemindahan Tugas ASN;
- 8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 9) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

5. Administrasi Umum Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Fasilitas Kunjungan tamu
- 9) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 11) Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan aset Tetap Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tak Berujud
- 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- 9) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- 6) Pemeliharaan Aset Tak Berujud
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam pemantauan dan evaluasi kinerja program yang telah ditetapkan, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel 7.1 (T-C.28) berikut ini :

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagai upaya menjelaskan visi dan misi Bupati Purworejo, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah serta mendukung komitmen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi semua unit kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran dalam pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga perlu disusun beberapa kaidah sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Bidang-bidang yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo harus mendukung pencapaian target yang tercantum dalam Renstra, melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. Perlu adanya konsistensi, kerjasama, dan koordinasi serta tanggung jawab yang tinggi guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra;
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini agar digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun;

4. Perlu diadakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala;
5. Akan diadakan perubahan apabila dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) terdapat kebijakan pusat, kebijakan daerah serta sasaran prioritas daerah yang menyebabkan perubahan signifikan pada sistem penyelenggaraan administrasi di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya komitmen bersama dari seluruh aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam mendukung tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah selama lima tahun (2021 – 2026). Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Renstra berakhir, Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2027 dikarenakan tahun 2027 merupakan masa transisi antara perodesasi Renstra 2021-2026 dengan Renstra periode 2026-2031, dimana dalam tahun 2027 masih dalam proses penyusunan dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo.

